

STANDAR SATUAN HARGA - BELANJA

PERWAL KOT.SMI NO. 111, BD NO. 111, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PROGRAM PADA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dan dengan telah diaturnya beberapa unsur belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dalam aturan tersendiri, maka belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan kembali maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Program pada Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2017, PERDA Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, PERDA Kot.Smi No. 10 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Peristiwa Kematian melalui Layanan Kemboja Sari, Penempatan dan Penanggung jawab Layanan Kemboja Sari, Pengelolaan Layanan Kemboja Sari, Penutup.ayo
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 November 2019